KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

NAMIRA ZAKIA ANDJANI
NIM: A1012211071

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

NAMIRA ZAKIA ANDJANI
NIM: A1012211071

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK

Laporan Penelitian Skripsi

Namira Zakia Andjani
NIM: A1012211071

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H.,M.H.	Dina Karlina, S.H., M.Hum.
NIP. 197509232000032001	NIP. 197308062000122001

Disahkan
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Januari 2025

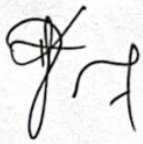
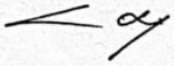
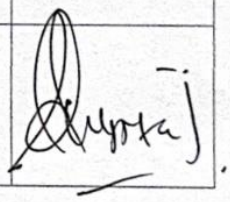
KEMENERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	IV/b/LK	
Sekertaris Penguji	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	III/d/L	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	IV/a/LK	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 288/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal: 27 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Januari 2025

Namira Zakia Andjani

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas seluruh curahan ramhat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *''KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK ''* ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dina Karlina,S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, selalu terbuka untuk diskusi dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Dr. Siti Rohani., SH, M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M,H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan.
10. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang membantu segala urusan administrasi.
11. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya Ayah dan Mama Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih atas

segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

12. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak teknologi digital terhadap kesehatan mental remaja. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pontianak, 23 Januari 2025

Penyusun,

Namira Zakia Andjani

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Pengesahan ..... **ii**

Halaman Pernyataan ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **viii**

Abstrak ..... **x**

Abstract ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 11

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Keaslian Penelitian. 13

F. Kerangka Teori 14

G. Kerangka Konsep 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **25**

A. Teori Keadilan. 25

B. Uang Elektronik 29

C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/Hum/2017 34

BAB III METODE PENELIITIAN.....42

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....42

B. Jenis Data.....43

C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....44

D. Populasi dan Sampel.....45

E. Analisis Data.....48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

A. Putusan MA No. 61P/HUM/2017 Memberikan Dukungan Terhadap Peraturan PBI Nomor 18/17/PBI/2016.....59

B. Implikasi Putusan terhadap Uang Elektronik di Indonesia.....55

BAB V PENUTUP.....66

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....68

KEADILAN DALAM PUTUSAN MA NO. 61P/HUM/2017 TERKAIT UJI MATERIIL ATAS PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG ELEKTRONIK

Namira Zakia Andjani
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1012211071@student.untan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 61P/HUM/2017 yang menguji materiil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik. Uji materiil ini diajukan oleh pihak yang merasa bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, khususnya mengenai kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi yang berlangsung di wilayah Indonesia. Dalam konteks hukum, perdebatan ini berpusat pada apakah regulasi uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan apakah penerapannya memberikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan MA mendukung implementasi PBI No. 16/8/PBI/2014 dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan kuisioner dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyelenggara uang elektronik, pengguna, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 61P/HUM/2017 memperkuat legalitas PBI No. 16/8/PBI/2014 sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran digital di Indonesia. Namun, dari perspektif keadilan distributif, regulasi ini dinilai masih lebih menguntungkan pelaku usaha besar dibandingkan usaha kecil.

Berdasarkan analisis teori keadilan oleh John Rawls dan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi uang elektronik memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dalam hal efisiensi dan keamanan transaksi. Sistem pembayaran digital yang lebih terorganisir dan diawasi oleh Bank Indonesia dapat mengurangi risiko kejahatan finansial, meningkatkan transparansi transaksi, serta mempercepat adopsi teknologi keuangan di Indonesia. Namun, agar prinsip keadilan dapat lebih terwujud, regulasi ini perlu disempurnakan dengan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok yang kurang diuntungkan, seperti UMKM dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi digital.

Kata Kunci: Keadilan, Uang Elektronik, Putusan Mahkamah Agung, Regulasi, Bank Indonesia.

JUSTICE IN SUPREME COURT DECISION NO. 61P/HUM/2017 REGARDING THE JUDICIAL REVIEW OF BANK INDONESIA REGULATION ON ELECTRONIC MONEY

Namira Zakia Andjani
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Pontianak
Email: a1012211071@student.untan.ac.id

ABSTRAK

This research discusses justice in the Supreme Court (MA) Decision No. 61P/HUM/2017 regarding the judicial review of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 16/8/PBI/2014 on electronic money. The judicial review was filed by parties who believed that the regulation contradicted the Currency Law, particularly concerning the mandatory use of the Indonesian Rupiah for transactions within the country. This study aims to analyze how the Supreme Court's ruling supports the implementation of the regulation in ensuring financial system stability and consumer protection from the perspective of justice.

The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and questionnaire with various stakeholders, such as electronic money providers, users, and regulators. The findings reveal that Supreme Court Decision No. 61P/HUM/2017 strengthens the legality of PBI No. 16/8/PBI/2014 as a strategic step to maintain the stability of Indonesia's digital payment system. However, from the perspective of distributive justice, the regulation is perceived to benefit large enterprises more than small businesses.

Based on the analysis of John Rawls' theory of justice and Jeremy Bentham's utilitarianism, this study concludes that electronic money regulations provide significant benefits to society in terms of transaction efficiency and security. A well-organized and supervised digital payment system by Bank Indonesia can reduce financial crime risks, enhance transaction transparency, and accelerate the adoption of financial technology in Indonesia. However, to achieve greater justice, this regulation must be refined to ensure better protection for disadvantaged groups, such as small and medium enterprises (SMEs) and communities with limited access to digital technology.

Keywords: Justice, Electronic Money, Supreme Court Decision, Regulation, Bank Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan alat pertukaran yang sah di masyarakat, digunakan untuk mempermudah transaksi ekonomi dan perdagangan. Konsep uang sebagai alat pertukaran telah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Secara historis sebelum uang diciptakan, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barang-barang dan jasa dipertukarkan secara langsung tanpa menggunakan alat tukar umum, akan tetapi barter memiliki berbagai kelemahan seperti ketidaksesuaian kebutuhan, nilai yang tidak konsisten, ketidaknyamanan transaksi yang memerlukan negosiasi dan tidak efisien sehingga untuk mengatasinya masyarakat mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar yang diakui secara umum, seperti kerang, garam, dan logam mulia.

Sekitar abad ke-7 SM, bangsa Lydia mulai mencetak koin dari emas dan perak sebagai alat tukar kemudian muncul uang kertas yang didukung oleh cadangan emas atau perak, kemudian pada abad ke-20, banyak negara beralih ke sistem uang fiat, terutama setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971 yang mengakhiri konversi langsung dolar AS ke emas. Sampai lah pada saat ini dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan bentuk uang baru, yaitu uang digital termasuk transfer

elektronik, kartu kredit, dan pembayaran digital. Kemajuan teknologi dalam instrumen pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai dilakukan dengan kartu seperti alat pembayaran kartu ATM / kartu debit dan kartu kredit.[1]

Perkembangan pembayaran non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selain didukung oleh kemajuan teknologi adanya perubahan pola hidup masyarakat dan berkembangnya inovasi menambah macam transaksi non tunai. Di zaman modern seperti ini, praktis merupakan hal yang sangat penting. Untuk kebutuhan keuangan kini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan misalnya berkembangnya *e-money* (selanjutnya disebut sebagai uang elektronik). *E-money* (uang elektronik) memudahkan dan mendukung kebutuhan aktivitas manusia dalam banyak hal misalnya membayar tol, transaksi umum seperti membeli pulsa dan berbelanja. Berbeda dengan kartu ATM / kartu debit dan kartu kredit yang terhubung langsung ke rekening pengguna, transaksi melalui *e-money* tidak terhubung dengan rekening pengguna melainkan memilik kantong sendiri yang dapat diisi ulang dengan

[1] Nastiti Ninda Lintangsari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, Wiangga Febranto. Analisis Pengaruh Instrument Pembayaran Non Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. Universitas Diponegoro

cara top-up.[2]

Bank-bank sentral di dunia saat ini mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai. Hal ini dikarenakan pembayaran non tunai relatif lebih aman, selain itu juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem pembayaran karena transaksinya lebih murah, cepat, dan mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian negara. Perkembangan sistem pembayaran ini didukung dengan adanya alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Yang termasuk dalam APMK saat ini bersifat *account based* (berbasis akun), sehingga *settlement* transaksi dilakukan pada level bank dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank sesuai dengan skala oprasional server jaringannya.[3]

Uang elektronik *(e-money)* telah menjadi bagian penting dari sistem pembayaran modern. *E-money* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi yang digunakan, yaitu *chip-based* dan *server-based.* Uang elektronik *chip-based* adalah jenis uang elektronik yang menyimpan nilai uang pada chip yang tertanam dalam kartu atau perangkat fisik lainnya, kartu pintar *(smart card)* dan kartu prabayar adalah contoh umum dari *e- money chip-based.* Sedangkan uang elektronik server-based adalah jenis uang elektronik yang menyimpan nilai uang pada server atau sistem penyimpanan yang terpusat, pengguna dapat mengakses nilai uang mereka melalui perangkat

[2] Ibid
[3] *Ibid*

elektronik seperti smartphone atau komputer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunanya.[4] Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik *(Electronic Money)* pasal 1 ayat 3 Uang Elektronik *(Electronic Money)* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perbankan.[5]

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 merupakan perubahan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang mengatur tentang uang elektronik (e-money) di Indonesia. Sejarah pembentukan peraturan ini berakar dari perkembangan pesat teknologi keuangan (fintech) dan kebutuhan akan regulasi yang dapat memastikan

transaksi elektronik berjalan aman dan efisien di tengah tingginya penggunaan e-money oleh masyarakat.

Pada tahun 2009, PBI 11/12/PBI/2009 pertama kali diterbitkan untuk menanggapi munculnya alat pembayaran berbasis elektronik sebagai alternatif pembayaran tunai. Regulasi ini mengatur berbagai aspek terkait izin operasional, kewajiban pelaporan, dan aspek keamanan untuk penyedia e-money. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, serta bertambahnya penyedia layanan uang elektronik, Bank Indonesia menganggap perlu adanya pembaruan dan penyesuaian regulasi. Hal ini dilakukan agar peraturan tersebut mampu mengikuti perkembangan di sektor uang elektronik dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat, terutama terkait manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

PBI 16/8/PBI/2014 diterbitkan sebagai respons terhadap dinamika ini, dengan memperkuat beberapa aspek utama:

1. Peningkatan Kualitas Pengawasan

   Bank Indonesia memperketat pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik, terutama yang berkaitan dengan sistem manajemen risiko dan keamanan transaksi.

2. Pengaturan yang Lebih Komprehensif

   PBI ini mencakup pengaturan terkait teknologi, sistem operasi, dan

pemenuhan prinsip-prinsip KYC *(Know Your Customer)* yang lebih mendetail.

3. Perlindungan Konsumen

   Perubahan peraturan ini juga menitikberatkan pada peningkatan perlindungan konsumen, khususnya dalam hal penanganan risiko terhadap keamanan data pengguna dan transaksi.

4. Dukungan Terhadap Inklusi Keuangan

   Bank Indonesia mendorong penggunaan uang elektronik sebagai bagian dari inklusi keuangan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pembayaran meskipun di daerah yang tidak memiliki akses perbankan.

Melalui perubahan ini, Bank Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara inovasi di sektor teknologi keuangan dengan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan masyarakat.

Di Indonesia, rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia, mengenai mata uang telah diatur dalam perundangundangan yang ada. Hal ini menujukan betapa Indonesia telah menyadari bahwa mata uang adalah sesuatu yang harus ditetapkan dan di legislasikan dengan aturan-aturan yan jelas, yakni melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mulai dari Ketentuan Umum; Macam Dan Harga Rupiah; Ciri, Desain, Dan Bahan Baku Rupiah; Pengelolaan Rupiah; Penggunaan Rupiah; Penarikan Rupiah sampai pada

Ketentuan Pidana telah lengkap dan memperkuat tentang mata uang Indonesia yakni rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan ayat (2) Uang adalah alat pembayaran yang sah. Pasal 2 ayat (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dan ayat (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mata uang yang berlaku di Indonesia untuk transaksi pembayaran adalah rupiah yang berbentuk rupiah kertas dan rupiah logam. Undang-undang mata uang tersebut tidak mengatur rupiah dalam bentuk uang elektronik dalam transaksi pembayaran keseharian sebagai alat pembayaran menggantikan uang rupiah baik dalam bentuk rupiah kertas dan rupiah logam adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Atas dasar persoalan yang timbul sebagaimana dijelaskan di atas dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Tubagus Haryo Karbyanto dan Normansyah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuannya demi kepastian hukum dan mengembalikan rupiah kertas dan logam sebagai alat pembayaran

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 21 ayat 1 menyatakan rupiah wajib digunakan dalam : setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau, transaksi lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemohon meyakini bahwa pengajuan keberatan hak uji materiil agar adanya kepastian hukum dan tidak adanya diskriminasi terhadap pengguna rupiah kertas maupun logam dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.[4]

Mereka melihat bahwa uang elektronik semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari di Indonesia, baik oleh perorangan maupun bisnis. Penggunaan yang meluas ini dirasakan dapat mengurangi peran uang fisik (rupiah kertas dan logam) sebagai alat pembayaran utama. Hal ini dirasa bertentangan dengan prinsip bahwa rupiah, baik dalam bentuk kertas maupun logam, adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Mata Uang. Dengan adanya uang elektronik yang semakin diakui dan digunakan, para pemohon juga merasa bahwa masyarakat berpotensi kehilangan kepastian hukum tentang alat pembayaran yang sah. Situasi ini membuat mereka merasa perlu memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum agar masyarakat memahami bahwa rupiah tetaplah alat pembayaran yang wajib diterima di wilayah NKRI.

Dimana hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam

[4] Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017

masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri. Setiap peraturan harus memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ni sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum *Ulititarianisme*, "undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik"[5]. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk banyak orang).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 P/HUM/2017 merupakan hasil uji materiil terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang

[5] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), H.64.

Uang Elektronik. Uji materi ini diajukan oleh pemohon yang merasa bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang dan prinsip-prinsip hukum nasional lainnya. Persoalan ini memuncak ketika dua warga negara Indonesia, Tubagus Haryo Karbyanto dan Normansyah, mengajukan uji materiil terhadap PBI No. 16/8/PBI/2014 ke Mahkamah Agung. Mereka mengklaim bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, serta berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi uang elektronik.

Mahkamah Agung, dalam Putusan Nomor 61P/HUM/2017, memutuskan untuk menolak sebagian besar permohonan tersebut dan menyatakan bahwa PBI No. 16/8/PBI/2014 sah secara hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa regulasi ini memiliki tujuan strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendukung inklusi keuangan. Keputusan ini juga memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur sistem pembayaran sesuai mandatnya sebagai otoritas moneter.

Dari sudut pandang keadilan, regulasi ini mencerminkan prinsip keadilan prosedural dan utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham, keadilan harus dilihat dari manfaat terbesar yang dihasilkan bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks ini, PBI No. 16/8/PBI/2014 memenuhi kriteria

tersebut dengan menciptakan sistem yang lebih aman, efisien, dan transparan, yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ketentuan modal minimum, meskipun terlihat memberatkan bagi pelaku usaha kecil, dirancang untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas sistem keuangan.

Argumen bahwa regulasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang tidak sepenuhnya berdasar. Regulasi uang elektronik tidak menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran sah, tetapi justru mendukung penggunaan rupiah dalam bentuk digital, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya selaras dengan hukum, tetapi juga relevan dengan perkembangan teknologi.

Pihak yang mengajukan uji materiil cenderung mengabaikan pentingnya pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen yang menjadi fokus utama regulasi ini. Tanpa pengaturan yang ketat, penyelenggara uang elektronik yang tidak memiliki kapasitas memadai dapat menciptakan risiko yang merugikan konsumen, seperti kebocoran data, penipuan, atau bahkan kerugian finansial. Penggunaan uang elektronik bersifat opsional, dan regulasi ini justru memberikan pilihan yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat. Bank Indonesia tetap menghormati keberadaan uang tunai sebagai alat pembayaran sah, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Mata Uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Keadilan Dalam Putusan MA No.**

61P/Hum/2017 Terkait Uji Materiil Atas Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017 mendukung penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 mengenai uang elektronik dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen ditinjau dari aspek keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas dan diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017 memberikan dukungan yuridis terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 mengenai uang elektronik.
2. Untuk menganalisis dampak putusan tersebut dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui pengaturan uang

elektronik ditinjau dari aspek keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

1. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian dikalangan praktisi dan perluasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus dalam hukum ekonomi.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis serta diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, penelitian ini bisa menunjang sebagai sumber bacaan pustaka yang membahas mengenai keadilan terhadap penggunaan uang elektronik berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung nomor 61/P/HUM/2017.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan dengan benar bahwasanya penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri dengan data-data yang sebenarnya. Terdapat penelitian yang hampir serupa maka peneliti akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang sudah ada.

Penulis: Nastiti Ninda Lintangsari

Perbedaan: Penelitiannya lebih terfokus pada pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia periode 2011-2020, kemudian penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah

keberadaan uang elektronik ini akan mempengaruhi jumlah uang beredar dalam arti sempit.

Penulis: Kristianus Pramudito Isyunanda

Perbedaan: Pada penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak pintar (smart contract) kompatibel atau sesuai dengan pelaksanaan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Analisis dibangun berdasarkan pendekatan hukum dan kebijakan moneter.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual terhadap analisis yang dilakukan. Beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

1. Teori Keadilan oleh John Rawls

   Teori keadilan distributif Rawls menyatakan bahwa keadilan harus memastikan distribusi yang adil atas sumber daya dan manfaat di masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan.[6] Dalam konteks penelitian ini, teori ini akan digunakan untuk menganalisis apakah regulasi Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha kecil, dan penyelenggara uang elektronik besar. Ketiga kelompok ini memiliki karakteristik dan

[6] John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Harvard University Press, 1999), hlm. 6-7.

kebutuhan yang berbeda, sehingga kebijakan yang adil harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut secara proporsional.

Bagi konsumen, keadilan dalam regulasi uang elektronik mencakup perlindungan terhadap hak-hak mereka, seperti keamanan transaksi, privasi data, dan akses yang mudah terhadap layanan pembayaran elektronik. Regulasi ini harus memastikan bahwa konsumen dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan geografis dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi pembayaran. Dalam hal ini, teori keadilan distributif mengingatkan bahwa kelompok konsumen yang kurang terlayani, seperti masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet memadai, harus mendapatkan perhatian khusus. Kebijakan yang hanya mengutamakan konsumen di perkotaan tanpa memperhatikan keterbatasan akses di wilayah pedesaan berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam sistem pembayaran nasional.

Pelaku usaha kecil adalah kelompok yang sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dalam implementasi kebijakan ekonomi. Dalam konteks regulasi uang elektronik, pelaku usaha kecil menghadapi tantangan, seperti modal minimum, biaya operasional yang tinggi, dan prosedur administratif yang kompleks. Tantangan ini sering kali membuat mereka sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan regulasi, sehingga keberadaan mereka di sektor pembayaran elektronik menjadi terpinggirkan. Menurut prinsip Rawls, regulasi yang adil harus memberikan dukungan

khusus bagi pelaku usaha kecil untuk memastikan mereka memiliki peluang yang setara dengan penyelenggara besar. Dukungan ini dapat berupa penyederhanaan prosedur, insentif finansial, atau pelatihan teknologi yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam ekosistem digital secara efektif.

Penyelenggara uang elektronik besar, seperti bank dan perusahaan fintech terkemuka, sering kali mendapatkan keuntungan lebih besar dari regulasi karena mereka memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, regulasi yang terlalu menguntungkan kelompok ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha kecil dan konsumen dapat menciptakan monopoli atau dominasi pasar yang tidak sehat. Teori keadilan distributif menekankan bahwa distribusi manfaat tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, melainkan harus memperhatikan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat.

2. Teori Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham

   Teori ini berpendapat bahwa tindakan atau kebijakan yang terbaik adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.[7] Penelitian ini menggunakan teori ini untuk menilai apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017 mendukung kepentingan umum melalui pengaturan uang elektronik yang lebih aman dan efisien. Putusan

[7] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Edited by J. H. Burns and H. L. A. Hart (Oxford University Press, 1996), hlm. 12-15.

ini berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang bertujuan mengatur penggunaan uang elektronik, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Salah satu poin penting dari putusan Mahkamah Agung adalah pengakuan bahwa regulasi Bank Indonesia terkait uang elektronik memiliki dasar hukum yang sah dan bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman. Dalam perspektif utilitarianisme, langkah ini dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, yang pada gilirannya mendorong kepercayaan terhadap teknologi pembayaran modern. Keamanan yang lebih baik, seperti perlindungan data pribadi dan mekanisme pencegahan penipuan, memberikan manfaat langsung kepada pengguna uang elektronik, yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia.

Regulasi uang elektronik bertujuan menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran. Dengan adopsi teknologi pembayaran elektronik, masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Hal ini tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi sehari-hari tetapi juga mengurangi risiko kehilangan uang fisik. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat luas, khususnya di perkotaan, di mana transaksi non-tunai semakin menjadi norma. Salah satu tujuan utama pengaturan uang elektronik adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik,

masyarakat di berbagai lapisan sosial diharapkan dapat terlibat dalam sistem keuangan formal. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan secara lebih efektif. Namun, dari perspektif utilitarianisme, manfaat ini baru akan maksimal jika kebijakan tersebut mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi.

3. Teori Hukum oleh Hans Kelsen

   Teori ini menitikberatkan pada hierarki norma hukum, di mana setiap peraturan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.[8] Dalam konsep ini, aturan tertinggi yang menjadi sumber keabsahan adalah *Grundnorm* atau norma dasar. Teori ini juga menegaskan bahwa suatu peraturan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi dalam hierarki hukum. Dengan demikian, setiap norma hukum harus diuji validitasnya berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut memiliki legitimasi.

   Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menilai keabsahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dalam konteks Undang-Undang Mata Uang. Analisis ini berfokus pada apakah PBI tersebut

[8] Niklas Luhmann, *A Sociological Theory of Law*, Translated by Martin Albrow (Routledge & Kegan Paul, 1985), hlm. 80-83.

disusun dan diterapkan sesuai dengan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatur aspek-aspek fundamental sistem pembayaran nasional.

4. Teori Sistem oleh Niklas Luhmann

   Dalam teori sistem, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan menciptakan stabilitas dan keteraturan.[9] Teori ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan subsistem lain seperti ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam konteks ini, hukum bertindak sebagai media komunikasi yang memastikan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat, terutama dalam situasi yang kompleks dan terus berubah. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi uang elektronik berfungsi dalam sistem pembayaran di Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas keuangan nasional.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan hubungan terikat antara satu konsep dengan konsep yang lainnya berdasarkan masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Kerangka konsep dengan kata lain dapat digambarkan sebagai

[9] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Translated by Kurt Wilk (The Lawbook Exchange, 2006), hlm. 13-15.

struktur yang menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam sebuah penelitian saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam penelitian ini, kerangka konsep akan menguraikan bagaimana "Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017" mendukung “PBI No. 16/8/PBI/2014” sehingga dapat menciptakan “Nilai Keadilan (Prosedural&Substantif)”

Konsep Utama dalam Penelitian

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 61P/HUM/2017
    a. Merupakan hasil dari uji materiil terhadap PBI No. 16/8/PBI/2014.
    b. Menegaskan bahwa regulasi uang elektronik sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
    c. Memberikan panduan bagi regulator untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi pembayaran dan perlindungan hak masyarakat.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014
    a. Regulasi yang mengatur penggunaan dan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia.
    b. Bertujuan menciptakan stabilitas sistem pembayaran, efisiensi ekonomi, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem uang elektronik.

3. Nilai Keadilan (Prosedural dan Substantif)
    a. Keadilan Prosedural: Mengacu pada kejelasan aturan, perlindungan hak konsumen, dan transparansi dalam implementasi regulasi.
    b. Keadilan Substantif: Mengacu pada distribusi manfaat regulasi secara merata, termasuk perlakuan yang adil terhadap pelaku usaha kecil, penyelenggara uang elektronik, dan masyarakat pengguna.

Hubungan Antar Konsep

1. Putusan Mahkamah Agung → PBI No. 16/8/PBI/2014

    Putusan Mahkamah Agung memperkuat legitimasi PBI No. 16/8/PBI/2014 dengan menyatakan bahwa regulasi tersebut sah secara hukum dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini memastikan bahwa regulasi uang elektronik memiliki landasan hukum yang kokoh untuk diterapkan sebagai instrumen dalam sistem pembayaran nasional.

2. PBI No. 16/8/PBI/2014 → Nilai Keadilan Prosedural

    Regulasi uang elektronik memberikan kejelasan aturan yang memastikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik berlangsung secara transparan dan sesuai dengan standar

hukum. Perlindungan konsumen melalui mekanisme teknis, seperti keamanan transaksi dan penyelesaian sengketa, mencerminkan dimensi keadilan prosedural yang mendukung hak-hak masyarakat pengguna.

3. PBI No. 16/8/PBI/2014 → Nilai Keadilan Substantif

   Regulasi ini juga diharapkan mendistribusikan manfaat uang elektronik secara merata. Namun, dalam implementasinya, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan beban administratif bagi pelaku usaha kecil menunjukkan bahwa nilai keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih inklusif.

4. Putusan Mahkamah Agung → Nilai Keadilan

   Putusan Mahkamah Agung memberikan panduan penting untuk menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi pembayaran dengan melindungi hak masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan. Dengan menegaskan sahnya PBI No. 16/8/PBI/2014, putusan ini mendukung upaya menciptakan keadilan baik secara prosedural maupun substantif dalam sistem pembayaran elektronik.



Keterangan:

1. Putusan Mahkamah Agung menguji konstitusionalitas PBI No. 16/8/PBI/2014, memberikan keputusan yang berimplikasi pada penerapan dan pengawasan terhadap uang elektronik di Indonesia.
2. PBI No. 16/8/PBI/2014 diterapkan untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran digital dan memberikan perlindungan konsumen. Namun, penerapannya harus mematuhi prinsip keadilan yang adil, yang mencakup keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tidak

terjangkau teknologi.

3. Nilai Keadilan dilihat dalam dua aspek yakni prosedural dan substantif. Prosedural mencakup kesetaraan akses dan perlakuan dalam regulasi, sementara substantif mengukur seberapa adil regulasi tersebut dalam distribusi manfaat, baik bagi konsumen, pelaku usaha kecil, maupun masyarakat luas.

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara putusan Mahkamah Agung, regulasi PBI No. 16/8/PBI/2014, dan nilai keadilan yang dihasilkan. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana regulasi uang elektronik telah mendukung stabilitas sistem pembayaran, efisiensi ekonomi, dan keadilan yang inklusif.